



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jalan El Tari 1 Kecamatan Oebobo - Kota Kupang Prov. NTT

Telepon 0380-8430092

Laman : ntt.bawaslu.go.id

Nomor : 034/PM.00.01/K.NT/01/2023

Kupang, 26 Januari 2023

Sifat : Biasa

Lamp : -

Perihal : **Penegasan**

Kepada

Yth, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur

di -

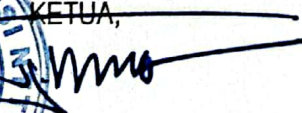
Tempat

I. Dasar

1. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS Dan Pantarlih Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
9. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- ## II. Menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan pembentukan Pantarlih, maka ditegaskan hal-hal sebagai berikut;

1. Bawaslu Kabupaten/Kota mempedomani Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melakukan Pengawasan secara melekat, adapun dalam melaksanakan pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melibatkan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan atau sebutan lain;
 3. Berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan data;
 4. Membentuk posko aduan masyarakat;
 5. Konsolidasi dengan pemantau pemilu yang telah terakreditasi dan stakeholder untuk ikut melakukan pengawasan;
 6. Membentuk Tim Fasilitasi pengawasan pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan, dengan ketentuan Ketua Tim Fasilitasi adalah Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia;
 7. Wajib mengisi Formulir Model-A (Form-A) hasil pengawasan dan alat kerja pengawasan pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagaimana Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2022 dan alat kerja pengawasan pembentukan Pantarlih melalui Form A2-DP1 sebagaimana lampiran IV Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023;
 8. Menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana point 7 (tujuh) kepada Bawaslu Provinsi melalui email bawaslusdmo.provntt@gmail.com dan bwsprovnttphl@gmail.com
- Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KETUA,

NONATO DA PURIFICACAO SARMENTO, S.Si

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta